



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
9. Pergeseran Anggaran adalah pengalihan alokasi anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar rincian objek belanja maupun antar objek belanja.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pergeseran anggaran ini adalah untuk menggeser objek dan rincian objek belanja dalam jenis belanja, kegiatan dan satuan organisasi yang sama serta bertujuan untuk memanfaatkan dana yang tersedia dalam objek belanja dengan tidak bertentangan dengan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 3

Pergeseran anggaran belanja meliputi :

- a. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- b. pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;
- c. pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD;
- (2) Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.

Pasal 5

- (1) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Anggaran yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

Pasal 6

Tata cara pergeseran anggaran belanja daerah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- b. Dikecualikan dari ketentuan huruf a adalah untuk sekretariat tanpa bagian dapat diusulkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Pengguna Anggaran.
- c. Pejabat yang berwenang menerbitkan persetujuan/penolakan terhadap usulan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.


Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 01